



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR 16 TAHUN 2017
TENTANG
PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BELITUNG TIMUR,

- Menimbang : a. dalam rangka menjaga stabilitas harga untuk memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari pada bulan Ramadhan, menjelang hari besar keagamaan dan/atau saat terjadi kenaikan lonjakan harga, dilaksanakan Pasar Murah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur;
- b. berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Pasar Murah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
4. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana yang telah diubah menjadi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2007 Nomor 66), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2014 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 16);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PASAR MURAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu
Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten adalah Kabupaten Belitung Timur.
2. Bupati adalah Bupati Belitung Timur.
3. Dinas adalah Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Perdagangan Kabupaten Belitung Timur.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Belitung Timur.
6. Pasar Murah adalah aktivitas kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan berbentuk penjualan langsung, yang dilakukan oleh Dinas kepada masyarakat beresiko sosial, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.
7. Masyarakat beresiko sosial adalah rumah tangga sasaran/masyarakat miskin yang dibuktikan dengan kepesertaan dalam Jamkesda atau terdaftar dalam PPLS atau Surat Keterangan Tidak Mampu yang dibuat oleh Kepala Desa dan diketahui oleh Camat.

8. Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah bahan kebutuhan masyarakat meliputi beras, gula kristal putih, minyak goreng, daging sapi dan bahan pokok strategis lainnya.
9. Penyaluran Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Kota kepada masyarakat melalui pelaksanaan pasar murah yang dilakukan oleh Dinas.
10. Penyaluran Subsidi Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah proses pendistribusian subsidi kebutuhan pokok masyarakat dari Pemerintah Daerah kepada masyarakat melalui Operasi Pasar Murah.
11. Penyedia Barang Kebutuhan Pokok Masyarakat adalah badan usaha berbadan hukum yang bergerak di bidang usaha perdagangan kebutuhan pokok masyarakat.

Bagian Kedua Maksud dan Tujuan

Pasal 2

Maksud dan tujuan ditetapkannya pedoman pelaksanaan Pasar Murah adalah sebagai acuan pelaksanaan pasar murah bagi kebutuhan pokok masyarakat guna membantu rumah tangga masyarakat beresiko sosial dalam memenuhi kebutuhan pokok sehari-hari yang dilakukan oleh Dinas, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

Bagian Ketiga Ruang Lingkup

Pasal 3

Ruang lingkup pedoman pelaksanaan Pasar Murah adalah kegiatan berbasis perdagangan komoditi pangan, yang dilakukan oleh Dinas, dengan harga yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten.

BAB II JENIS KOMODITAS

Pasal 4

Jenis komoditas kebutuhan pokok masyarakat yang disediakan untuk kegiatan Operasi Pasar Murah, meliputi:

- a. beras premium;
- b. gula kristal putih bukan rafinasi;
- c. minyak goreng kemasan produksi dalam negeri berstandar Nasional Indonesia; dan
- d. daging sapi.

BAB III
SUMBER DANA DAN ALOKASI SUBSIDI
OPERASI PASAR MURAH

Pasal 5

- (1) Belanja pelaksanaan Pasar Murah bersumber dari APBD tahun anggaran berjalan.
- (2) Belanja pelaksanaan Pasar Murah dialokasikan untuk jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) Alokasi besaran harga komoditi untuk pelaksanaan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB IV
PENETAPAN BESARAN HARGA DAN KUPON

Bagian Kesatu
Penetapan Harga

Pasal 6

Penetapan harga pelaksanaan Pasar Murah untuk komoditi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4, ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan kondisi harga dipasaran.

Bagian Kedua
Kupon

Pasal 7

- (1) Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan Pasar Murah berbentuk kupon sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (2) Kupon pelaksanaan Pasar Murah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki:
 - a. perbedaan warna; dan
 - b. nilai tukar atas barang kebutuhan pokok.

BAB V
TUGAS DAN FUNGSI PENYELENGGARAAN PASAR MURAH

Pasal 8

- (1) Dinas mempunyai tugas melaksanakan, mengawasi dan menyalurkan pelaksanaan Operasi Pasar Murah di Kabupaten.
- (2) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Dinas mempunyai fungsi:
 - a. sosialisasi pelaksanaan Pasar Murah;
 - b. penyiapan tempat/lokasi petugas pelaksana/Tim Penjualan, dan waktu pelaksanaan Pasar Murah;

- c. pemberitahuan/penyampaian kebutuhan komoditi Pasar Murah kepada penyedia komoditi sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan oleh Dinas;
- d. menerima dan menyetorkan hasil penjualan komoditi Pasar Murah ke kas Daerah;
- e. pembentukan Tim Pelaksana Pasar Murah;
- f. penyediaan dan pembagian kupon kepada calon penerima pelaksanaan Pasar Murah;
- g. penetapan lokasi pelaksanaan Pasar Murah;
- h. penyimpanan dokumen pelaksanaan Pasar Murah, meliputi:
 1. Keputusan Tim Pelaksana.
 2. Berita Acara Hasil Pelaksanaan Pasar Murah.
 3. Kupon Bukti Pelaksanaan Pasar Murah.
 4. dokumen lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan Pasar Murah.
 5. Pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pasar Murah.

BAB VI PENYEDIA KOMODITI KEBUTUHAN POKOK MASYARAKAT

Pasal 9

- (1) Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat ditetapkan sebagai berikut:
 - a. untuk nilai diatas Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) melalui pelelangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - b. untuk nilai dibawah Rp. 200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) melalui Pengadaan Langsung.
- (2) Penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai tugas menyiapkan komoditi kebutuhan pelaksanaan Pasar Murah sesuai jenis komoditi kebutuhan pokok masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 yang telah ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), penyedia komoditi kebutuhan pokok masyarakat mempunyai fungsi:
 - a. pembuatan surat jalan dan Berita Acara Serah Terima komoditi pasar murah kepada Dinas; dan
 - b. pengantaran komoditi Pasar Murah.

BAB VII MASYARAKAT PENERIMA KUPON PASAR MURAH

Pasal 10

- (1) Masyarakat penerima kupon Pasar Murah adalah masyarakat beresiko sosial.
- (2) Dalam pelaksanaan Pasar murah, Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan:
 - a. usulan dari desa; atau
 - b. usulan dari Organisasi Perangkat Daerah.

BAB VIII
PELAKSANAAN OPERASI PASAR MURAH

Pasal 11

- (1) Kegiatan pelaksanaan Pasar Murah dilaksanakan, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. hari besar keagamaan; dan/atau
 - b. hari besar nasional/daerah.
- (2) Dinas melaksanakan Pasar Murah, dengan cara menjual langsung kepada masyarakat yang telah memiliki kupon sesuai harga yang ditetapkan.

BAB IX
PELAPORAN

Pasal 12

Dinas menyusun laporan realisasi pelaksanaan kegiatan Pasar Murah, meliputi:

- a. waktu pelaksanaan Pasar Murah kebutuhan pokok masyarakat;
- b. jumlah masyarakat penerima kupon; dan
- c. jumlah kebutuhan pokok masyarakat yang disalurkan beserta nilainya.

BAB X
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 25 April 2017

BUPATI BELITUNG TIMUR,

ttd

YUSLIH IHZA

Diundangkan di Manggar
pada tanggal 26 April 2017

Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd

EVI NARDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN 2017 NOMOR 16

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

DANIAL, SH

Pembina Tk. I / IV.b

NIP. 19700610 199903 1 006

